

# Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah

Kusjuniati

Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar-Bali

## ***Abstract***

*The handling of sharia bank customer wanprestasi can be done by avoiding wanprestasi customer financing through prudential banking with the application of character, collateral, capacity, capital and condition and the application of the principle of contract in Islam that is ilahiyah principle, al-hurriyah principle, al-musawah principle, al- al-'adalah, al-ridha, ash-shidq and al-kitabah. While the way to overcome the financial customer defaults is by way of restructuring through rescheduling, reconditioning and restructuring as well as fatwa of the Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.*

*Keywords: wanprestasi, prudential banking, restructuring*

Penanganan wanprestasi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara menghindari wanprestasi nasabah pembiayaan melalui *prudential banking* dengan penerapan *character, collateral, capacity, capital dan condition* serta penerapan asas akad dalam Islam yaitu asas *ilahiyah* , asas *al-hurriyah*, asas *al-musawah*, asas *al-'adalah*, *al-ridha*, *ash-shidq* dan *al-kitabah*. Sedangkan cara mengatasi wanprestasi nasabah pembiayaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi melalui *rescheduling, reconditioning dan restructuring* serta fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

Kata kunci : wanprestasi, prudential banking, restrukturisasi

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan berbagai aturan dan kebijakan bahkan Undang-Undang yang telah disahkan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat keberadaan bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang sudah mulai tumbuh dan berkembang berkewajiban untuk mentaati berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan agar keberadaannya memiliki daya saing yang sehat dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki kewajiban untuk melaksanakan *prudential banking*/prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya. Operasional perbankan syariah

seperti halnya perbankan konvensional adalah melakukan penghimpunan dana, menyalurkan pembiayaan dan melayani berbagai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Produk-produk perbankan syariah yang belum banyak dipahami oleh masyarakat menjadi suatu motivasi bagi perbankan syariah untuk memperluas sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat muslim untuk lebih mengenal dan familiar terhadap produk-produk perbankan syariah lainnya. Selama ini masyarakat terutama masyarakat muslim hanya mengenal produk perbankan syariah yaitu *Murabahah* (jual-beli), padahal produk-produk yang lain masih banyak seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadiah*, *Ijarah*, *Salam*, *Istishna'* dan sebagainya belum banyak dikenal dan dipahami, baru sebagian kecil masyarakat muslim yang memahami tentang produk-produk perbankan syariah. Produk-produk bank syariah yang merupakan produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah bank syariah selain *murabahah* (jual-beli) adalah *mudharabah* (kerjasama) dan *Musyarakah* (kerjasama perkongsian) yang memberikan bagi hasil pada kedua belah pihak. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ini harus melalui kesepakatan antara bank syariah selaku *shahib al-mal* dan nasabah selaku *mudharib*. Dalam memberikan berbagai pembiayaan bank syariah harus tetap melakukan *prudential banking* untuk menghindari wanprestasi dari para nasabah.

Wanprestasi adalah adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara *kreditur* dan *debitur*.<sup>1</sup> Atau wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi nasabah juga dialami oleh perbankan syariah di Indonesia meskipun telah melakukan *prudential banking* yang ketat. Wanprestasi pada perbankan syariah bisa terjadi pada pembiayaan seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Pembiayaan-pembiayaan ini mengalami masalah dalam pembayaran

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15.

angsuran yang dilakukan oleh nasabah, sehingga pihak bank syariah harus secara selektif memberikan pembiayaan-pembiayaan tersebut untuk menghindari wanprestasi nasabah dan kerugian bank dimasa yang akan datang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Cara Bank Syariah Menghindari Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perspektif Fiqh Muamalah.**

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah diharapkan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan berbagai intrumennya untuk menghindari bank dari pembiayaan/kredit macet. Pembiayaan atau kredit macet menyebabkan bank dalam kondisi yang tidak likwid atau kesulitan dalam pendanaan yang pada akhirnya membuat bank menjadi kolaps. Pembiayaan atau kredit macet disebabkan karena nasabah tidak rutin dalam mengangsur dana-dana yang dipinjam dari bank. Kondisi inilah yang menyebabkan wanprestasi nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Wanprestasi nasabah bank syariah bisa terjadi pada berbagai pembiayaan yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu untuk menghindari wanprestasi nasabah dalam pembiayaan bank syariah harus melakukan *muamalah* dengan nasabah yaitu “*Al-muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, Ijab Kabul dan lain sebagainya.”<sup>2</sup> Secara umum bank juga akan melakukan berbagai survey /penyelidikan sebelum bank memberikan pembiayaan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menekan segala risiko yang mungkin terjadi. Ada 5 prinsip ( 5C ) yang harus diperhatikan dengan baik oleh bank untuk melihat kelayakan dalam memberikan suatu pembiayaan antara lain yaitu:

#### **a. *Character* atau watak (calon) nasabah**

Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh *marker* (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon)

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi dalam Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2012.

nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan/kredit di bank lain). Selain hal itu yang terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

b. *Capital* atau modal (calon) nasabah.

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang akan diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

c. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud. Misalnya dalam pembiayaan *murabahah* untuk tujuan konsumtif, hal ini bisa diprediksi secara jelas, tetapi untuk pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan produktif pihak bank harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian. Di sini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada antara lain; aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuntungan, aspek manajemen, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

d. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan bank/LKS yang diberikan kepadanya.

e. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

Bank syariah juga menerapkan untuk adanya agunan. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *mudharabah*. Kenapa pembiayaan *mudharabah* tidak perlu adanya agunan atau jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan *mudharabah* juga diminta

jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Dalam hal pembiayaan *mudharabah* yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek pembiayaan *mudharabah* tersebut dirasa tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka bank bisa meminta barang lain untuk dijadikan sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah pembiayaan yang dimohonkan oleh calon nasabah.<sup>3</sup>

Kelima prinsip diatas adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan baik bank syariah maupun bank konvensional. Namun dalam fiqih muamalah disebutkan ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Menurut Faturahman Djamil dalam Mardani, ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalat yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*.<sup>4</sup> Agar bank syariah terhindar dari wanprestasi nasabah, sebelum melakukan akad hendaknya bank dan nasabah bersepakat untuk mentaati baik aturan secara umum maupun aturan secara syariah berlandaskan pada tujuh asas yang telah disebutkan sebelumnya yaitu :

- a. Asas *Ilahiyyah*. Kegiatan muamalat tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan(ketauhidan). Dimana manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah SWT.
- b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*) adalah merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah(berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian(*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian, maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010,hal 23-24.

<sup>4</sup>Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.

- c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*). Dalam perbuatan muamalah antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya seperti dalam surat Alquran An-Nahl 16:71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِ  
رَبِّهِمْ ۖ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعَمَلٍ تَمَنَّيْتُمْ  
يَسْتَوُوا ۚ

*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.<sup>5</sup>*

Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam melakukan perikatan ini para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

- d. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*). Dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun 23: 1-8.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat, apabila ada ketidakadilan artinya sama dengan berbuat kezaliman. Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan zalim, karena telah mengingkari janji pelunasan dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajibannya.

- e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*). Dalam melakukan perbuatan muamalah tidak diperkenankan adanya pemaksaan, tekanan dan penipuan. Harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau sukarela antara kedua belah pihak, jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil, seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisaa' 4:29.

---

<sup>5</sup>Alquran tajwid dan terjemah bahasa Indonesia, Kementerian Agama RI, 2011

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>6</sup>

Bila perbuatan perikatan dilakukan secara sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Shidq*). Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua orang dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam melakukan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri. Dalam Alquran surat al-Ahzab, 33: 70.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*). Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Seperti dalam surat Albaqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>7</sup>

Agar bank syariah terhindar dari wanprestasi nasabah, *prudential banking* secara umum tetap bisa diterapkan, namun tidak berarti meninggalkan unsur syariahnya yang telah dibahas diatas. Bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi bank syariah untuk menerapkan aturan syar'i untuk para nasabah tetapi demi kemaslahatan berbagai pihak maka aturan ini harus diterapkan dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi yang terus berkelanjutan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

## **B. Cara mengatasi wanprestasi nasabah pembiayaan perbankan syariah perspektif fiqh muamalah.**

Upaya yang dilakukan bank syariah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah adalah menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*).

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan, yaitu: dinyatakan dalam surat Al Baqarah (2): 276:

276. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*<sup>8</sup>.

280. *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

Dan surat Al-Baqarah ayat 286

286. *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.....*

Dari kutipan ayat Alquran di atas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar benarnya) dalam membayar kembali kewajibannya atau melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan bank.

### 1) *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam *Murabahah*

---

<sup>8</sup> *Ibid*

memiliki ketentuan Lembaga Keuangan Syariah/LKS melakukan rescheduling utang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- d. Sebagai ketentuan penutup, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 2) *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, diharapkan bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Murabahah dalam ketentuan *reconditioning*, LKS boleh melakukan *reconditioning* ( membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospektif dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara :
  - Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
  - Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
  - Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
  - Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

- b. LKS menyewakan objek *ex-murabahah* yang telah dibeli kepada nasabah *ex-murabahah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
- c. Ketentuan penutup jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

- 4) Strategi kedua dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakukan apabila nasabah dinilai tidak kooperatif dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: Penyerahanan Agunan/Aset (Offset) atau Litigasi yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan Perdata.
- 5) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha

nasabah dapat kembali berjalan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dilakukan sebagai berikut: (1) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas; (2) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*; (3) Bank membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan; (4) Bank melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Aturan-aturan untuk *Mudharabah* dengan merujuk kepada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dan *Musyarakah* dengan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No.8/DSN-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

### **C. PENUTUP**

Penanganan wanprestasi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara menghindari wanprestasi nasabah pembiayaan melalui *prudential banking* dengan penerapan *character, collateral, capacity, capital dan condition* serta penerapan asas akad dalam Islam yaitu asas *ilahiyah*, asas *al-hurriyah*, asas *al-musawah*, asas *al-'adalah*, *al-ridha*, *ash-shidq* dan *al-kitabah*. Sedangkan cara mengatasi wanprestasi nasabah pembiayaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi melalui *rescheduling, reconditioning dan restructuring* serta fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hal 23-24.
- Alquran tajwid dan terjemah bahasa Indonesia, Kementrian Agama RI, 2011
- Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Usanti, Trisadini, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014